



PUTUSAN

Nomor 1286/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGUT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (Kaltim), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 1286/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 11 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Soreang, Kotamadya Pare-Pare dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/16/II/2010 tanggal 15 Februari 2010,
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (Kaltim)
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 4 tahun 10 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.1286/Pdt.G/2014/PA.Mks.



istri selama 3 tahun 3 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan tergugat, yang bernama : ANAK, lahir 26 Februari 2011.

4. Bahwa bermula sejak bulan Januari 2013 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Antara penggugat dan tergugat tidak ada saling kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
 - b. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua penggugat sejak Januari 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 7 bulan.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kecamatan Soreang, Kotamadya Pare-Pare paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap penggugat, (**PENGUGAT**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kecamatan Soreang, Kotamadya Pare-Pare, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1286/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 25 Agustus 2014 dan tanggal 21 Oktober 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 049/16/II/2010 tanggal 15 Februari 2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kotamadya Pare-Pare yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Ujung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2010 dtahun 2009 di Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan hidup rukun selama 3 tahun bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sejak Januari 2013 karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa penyebabnya karena penggugat tidak mau tinggal bersama dengan tergugat di Balikpapan, penggugat pernah mencoba tinggal bersama dengan tergugat selama 1 tahun namun tidak tahan dengan kelakuan tergugat yang menurut penggugat sering minum-minuman keras.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut sewaktu keduanya berkunjung ke Makassar.
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut akhirnya penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua sejak Januari 2013 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 7 bulan.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati penggugat agar menunggu tergugat kembali dan rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.



2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Soreang, Kotamadya Pare-Pare pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemandirian penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2010 tahun 2009 di Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan hidup rukun selama 3 tahun bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sejak Januari 2013 karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
 - Bahwa penyebabnya karena penggugat tidak mau tinggal bersama dengan tergugat di Balikpapan, penggugat pernah mencoba tinggal bersama dengan tergugat selama 1 tahun, namun tidak tahan dengan kelakuan tergugat yang menurut penggugat sering minum-minuman keras.
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut sewaktu keduanya berkunjung ke Makassar.
 - Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut akhirnya penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua sejak Januari 2013 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 7 bulan.
 - Bahwa pernah ada upaya keluarga telah menasehati penggugat agar menunggu tergugat kembali dan rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan

menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat dan tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2010 di Kecamatan Soreang, Kotamadya Pare-Pare, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (Kaltim), kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 4 tahun 10 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 3 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan tergugat, yang bernama : ANAK, lahir 26 Februari 2011, sejak bulan Januari 2013 penggugat dengan tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan yang penyebabnya adalah penggugat dan tergugat tidak ada saling kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu akhirnya penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua penggugat sejak Januari 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 7 bulan.



Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai kaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan kaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** (saudara) dan **SAKSI II** (kemanakan).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka



telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2010 di Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dan pernah tinggal bersama dan hidup rukun di selama 3 tahun bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sejak Januari 2013 karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya karena penggugat tidak mau tinggal bersama dengan tergugat di Balikpapan, penggugat pernah mencoba tinggal bersama dengan tergugat selama 1 tahun namun tidak tahan dengan kelakuan tergugat yang menurut penggugat sering minum-minuman keras, saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut sewaktu keduanya berkunjung ke Makassar, akhirnya penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua sejak Januari 2013 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak ada komunikasi dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-



benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan Kantor Urusan Agama Soreang, Kota Pare-Pare paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi, bertepatan tanggal 04 Muharram 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurchaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. H. Muhtarom, SH.** serta **Dr. H Sukri HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muhtarom, SH.

Dra.Hj. Nurchaya Hi Mufti, MH

Dr. H. Sukri, HC.MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 311.000,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.1286/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)